



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦼꦥꦠꦶꦲꦤ꧀ꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦲꦶꦁꦠꦂ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274)588613
Website : jogjaprov.go.id Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 443 / 00620

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) PADA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34/Kep/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/Kep/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa perubahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32/Kep/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/Kep/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dilakukan pembentukan Tim Satuan Tugas yang akan melakukan penanganan terkait *Corona Virus Disease (Covid-19)* di lingkup OPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/Kep/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menyusun SOP Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang untuk melakukan kegiatan yang relevan dalam penanganan Covid-19 di tingkat OPD.
 3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Tugas Pemda DIY dalam rangka komunikasi sosialisasi dan diseminasi hasil penanganan Covid 19 di lingkungan Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 4. Membentuk jejaring terkait data dan melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi terkait penanganan Covid-19 di tingkat OPD.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Februari 2021

KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN
PROTOKOL,



Drs. IMAM PRATANADI, MT.
NIP. 19671031 199703 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO
 UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL
 SEKRETARIAT DAERAH DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 443 / 00620
 TANGGAL : 10 Februari 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN
 TUGAS PENANGANAN COVID-19 PADA
 BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL
 SEKRETARIAT DAERAH DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Penanggung jawab	Drs. Imam Pratanadi, M.T.	Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Ketua	Ditya Nanaryo Aji, S.H., M.Ec.Dev.	Kepala Bagian Humas
III	Anggota	1. Mujiran.S.IP. 2. Sugiyanta, S.IP. 3. RA Prawitaningrum Dwi L, S.Sos. 4. Dr. Wahyu Riawanti, S.Pt., M.P. 5. Anang Fitrianto Sapto Nugroho, S.Sos. 6. Doni Darmawan, S.I.P. 7. Raden Ajeng Retna Ispudyastari	Kepala Bagian Rumah Tangga Kepala Bagian Protokol Kepala Bagian Kepala Bagian Administrasi Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi, dan Media Masa Kepala Sub Bagian Penyiapan Bahan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kepala Sub Bagian Upacara Kepala Sub Bagian Tamu

		8. Wulan Supto Nugroho, S.Si.T., M.T.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
		9. Sya'bani Runiwati, S.E.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
		10. Ambizar, S.E.	Kepala Sub Bagian Kendaraan
IV	Sekretariat	1. Tri Sumardiyati, S.IP.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
		2. Retno Wasitorini, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Arsip
		3. Sari Wulanti, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan



Drs. IMAM PRATANADI, MT.
NIP. 196710311997031001